



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA BATAM

JL. RAJA HAJI No.09 SEKUPANG – BATAM TELP/FAX (0778) 321370
EMAIL : dinsospm@batam.go.id WEBSITE: <https://dinsospm.batam.go.id>

Kode Pos : 29425

Batam, 23 September 2025

Nomor : B/1028/4009/IX/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penggalangan Dana

Yth. Yayasan New Life Indonesia
di-
Batam

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 01/S-PRPD/YNLI/YNLI/IX/2025, Perihal Penggalangan Dana , Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam memberikan Izin untuk melakukan Penggalangan dana di Wilayah Kota Batam, namun demikian harus tetap mengacu dan mempedomani ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor. 09 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat
5. Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan tersebut dilaksanakan dengan cara menerima atau mengumpulkan sumbangan dari Pegawai Pemerintah, Lembaga Mitra, Karyawan Perusahaan.
6. Apabila dalam penyelenggaraan terjadi penyimpangan atau berdampak negatif di Masyarakat, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam berhak Menghentikan kegiatan ini dan segala perizinan yang ada akan dicabut secara sepihak Tanpa tuntutan apapun;
7. Rekomendasi ini hanya berlaku 23 September sampai dengan 06 November 2025
8. Setelah tanggal 06 November 2025 maka rekomendasi ini tidak berlaku lagi dan apabila masih terdapat kegiatan pemungutan sumbangan di masyarakat maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai, maka pihak penyelenggara Berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku, atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan :

1. Wali Kota Batam
2. Wakil Wali Kota Batam
3. Sekretaris Daerah Kota Batam

